



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1243/MENKES/SK/VIII/2005  
TENTANG

PENETAPAN 13 (TIGA BELAS) EKS RUMAH SAKIT PERUSAHAAN  
JAWATAN (PERJAN) MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) dialihkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengalihkan 13 (tiga belas) Rumah Sakit PERJAN menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Keputusan Menteri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Kesatu

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 13 (TIGA BELAS) EKS RUMAH SAKIT PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Kedua

13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit PERJAN ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Ketiga

Rincian 13 (tiga belas) eks Rumah Sakit PERJAN dimaksud Diktum Kedua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Keempat

Standar dan tarif layanan, dan pengelolaan keuangan bagi 13 Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sebelum diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan tetap menggunakan ketentuan yang berlaku untuk PERJAN.

Kelima

Kelembagaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sebelum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tetap menggunakan kelembagaan yang berlaku untuk PERJAN.




MENTERI KESEHATAN,  
REPUBLIK INDONESIA

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Agustus 2005

MENTERI KESEHATAN,

  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 1243/MENKES/SK/VIII/2005  
TANGGAL 11 AGUSTUS 2005

RINCIAN EKS RUMAH SAKIT PERJAN MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

1. RUMAH SAKIT Dr. CIPTO MENGUNKUSUMO JAKARTA
2. RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA
3. RUMAH SAKIT PERSAHABATAN JAKARTA
4. RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
JAKARTA
5. RUMAH SAKIT ANAK & BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA
6. RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
7. RUMAH SAKIT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
8. RUMAH SAKIT Dr. KARIADI SEMARANG
9. RUMAH SAKIT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
10. RUMAH SAKIT SANGLAH DENPASAR
11. RUMAH SAKIT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
12. RUMAH SAKIT Dr. M. DJAMIL PADANG
13. RUMAH SAKIT Dr. MOH. HOESIN PALEMBANG



MENTERI KESEHATAN,

*[Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor S-298/MK.02/2005

7 Juli 2005

Lampiran

Perihal

Peralihan Status Rumah Sakit Perjan Menjadi  
Instansi Pemerintah Pengelola Keuangan Badan  
Layanan Umum

Yang terhormat  
Menteri Kesehatan RI  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2005, sesuai pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa status BUMN yang berbentuk Perjan beralih menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
2. Selanjutnya pasal 39 PP di atas juga menyebutkan bahwa pada saat berlakunya PP No. 23 Tahun 2005, BUMN yang berbentuk Perjan yang beralih statusnya sebagaimana butir 2 di atas, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan PP dimaksud dalam waktu paling lambat 31 Desember 2005.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada masa peralihan menjadi pengelola keuangan BLU, diharapkan agar Rumah Sakit Perjan tetap menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Jusuf Anwar

Tembusan Yth.

1. Ketua BPK;
2. Menteri BUMN;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
4. Direktur PNB dan Badan Layanan Umum;
5. Para Direktur Utama Rumah Sakit Perjan.